BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BERAU
Jalan Merah Delima No. 31 RT. 17 Tanjung Redeb - Berau
Telepon: (0554) 2035631 Kode Pos : 77315
Laman : www.berau.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BERAU

NOMOR : 020/HK.02.01/KI-01/05/2022

TENTANG

PENUNJUKKAN *ROLE MODEL DAN AGENT OF CHANGE*

DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

TAHUN 2022

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BERAU

Menimbang :

a. Bahwa Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 mengamanatkan salah satu area perubahan yang menjadi tujuan reformasi birokrasi adalah pola pikir (*mind set*) dan budaya kerja (*culture set*);

b. Bahwa untuk memberikan landasan dan acuan dalam melakukan perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu ditunjuk *Role Model* dan *Agent of Change* di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Berau dan

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b perlu ditetapkan Keputusan Kepala Sekretariat/Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Berau tentang Penunjukkan *Role Model* dan *Agent of Change* di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Berau tahun 2022;

Mengingat :

1. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109;

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 ;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT KABUPATEN BERAU TENTANG PENUNJUKKAN *ROLE MODEL* DAN *AGENT OF CHANGE* DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BERAU TAHUN 2022.

KESATU : Penunjukkan *Role Model* dan *Agent of Change* bertujuan untuk mendukung terciptanya birokrasi pemerintah yang professional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Berau

KEDUA : *Role Model* memiliki tugas sebagai berikut :

1. Menjadi Panutan yang benar diluar maupun didalam lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Berau
2. Memotivasi pegawai untuk selalu menjaga nama baik organisasi;
3. Mendorong pegawai untuk selalu konsisten dan berperilaku utamannya dalam penerapa integritas, profesionalitas dan akuntabilitas;
4. Menjaga semangat perubahan secara terus menerus; dan
5. Bersama *Agent Of Change* (Agen perubahan) mendorong percepatan pelaksanaan penerapan reformasi birokrasi.

KETIGA : *Agent of Change* memiliki tugas sebagai berikut :

1. Membantu untuk mendorong perubahan sikap dan perilaku pejabat serta pegawai di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Kabupaten Berau agar dapat meningkatkan kinerja untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi;
2. Membantu pengembangan budaya kerja dalam pelaksanaan reformasi birokrasi;
3. Membantu pembentukan etos kerja individu dalam organisasi yang memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan organisasi; dan
4. Menghubungkan pegawai di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Berau dengan Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Berau atau pembuat kebijakan.

KEEMPAT : Menunjuk *Role Model* dan *Agent of Change* di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;

KELIMA : *Role Model* dan *Agent of Change* di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Berau sebagaimana tercantum dalam lampiran dalam melaksanakan tugasnya tidak diberikan honorarium;

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Berau
Pada tanggal :17 Mei 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BERAU
KOORDINATOR SEKRETARIAT

Jamhari, S.Pd., M.A.P
NIP .19800613201001 1009

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOORDINATOR
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BERAU
NOMOR : 019/HK.02.01/KI-01/05/2022
TANGGAL : 17 Mei 2022

ROLE MODEL DAN _AGENT OF CHANGE_ DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BERAU TAHUN 2022

ROLE MODEL		
NO	**NAMA**	**JABATAN**
1.	Nadirah,S.Pd	Ketua Bawaslu Kabupaten Berau
2.	Tamjidillah Noor,SH	Anggota Bawaslu Kabupaten Berau
3.	Ira Kencana,SE	Anggota Bawaslu Kabupaten Berau
4.	Jamhari, S.Pd., M.A.P	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Berau
AGENT OF CHANGE		
NO	**NAMA**	**JABATAN**
1.	R.K. Bimo Broto, SH.	Pejabat Fungsional

Ditetapkan di : Berau
Pada tangga 17 Mei 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA
KOORDINATOR SEKRETARIAT,

Jamhari, S.Pd., M.A.P
NIP : 19800613201001100[illegible]